



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl.Pembangunan Nomor 179 Telepon (0262)233155 Fak.233155

---

Nomor : 420 / 380 - Disdik  
Lampiran : -  
Hal : Pemberitahuan

Garut, 27 Februari 2022  
Kepada  
Yth.1. Koordinator Wilayah Kecamatan  
Bidang Pendidikan  
2. Pengawas TK, SD, SMP dan Penilik  
3. Kepala Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP  
di  
tempat

Disampaikan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/ /Dinkes tentang Perubahan Kedua Surat Edaran Bupati Garut Nomor 443.2/394/Dinkes tentang Akselerasi Pelaksanaan Vaksinasi pada Anak Usia 6 (Enam) sampai dengan 11 (Sebelas) tahun, dan Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran di Satuan Pendidikan melalui Pembelajaran Tatap Muka (PTM) dalam Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Varian Omicron* di Wilayah Kabupaten Garut.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara menindaklanjuti pemberitahuan ternaksud dengan memperhatikan poin-poin penting sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19 yang berisiko timbulnya kluster baru konfirmasi COVID-19 di lingkungan Satuan Pendidikan/Institusi Pendidikan lainnya, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan di Satuan Pendidikan dan Institusi Pendidikan lainnya pada tanggal 28 Februari sampai dengan 13 Maret 2022;
2. Pengaturan pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di Satuan Pendidikan dan Institusi Pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1, diatur sebagai berikut:
  - a. semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau dilaksanakan secara daring;
  - b. kegiatan dan aktivitas pelayanan bagi peserta didik di Satuan Pendidikan selain dilaksanakan secara daring murni atau dapat dilaksanakan melalui pembagian tugas dari pendidik yang diberikan secara bergilir oleh satuan pendidikan yang disesuaikan dengan fasilitas sarana prasarana yang dimiliki;
3. Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan imunitas (daya tahan) tubuh terhadap penyebaran COVID-19, bagi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga lainnya yang ada di Satuan Pendidikan, agar segera melaksanakan vaksinasi COVID-19 secara lengkap baik dosis 1

maupun dosis 2, dijadwalkan oleh satuan pendidikan masing masing yang berkordinasi dengan Puskesmas dan FORKOPIMCAM melalui Korwil Bidang Pendidikan.

Demikian surat pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, jika terjadi perubahan perkembangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Garut maka akan kami sampaikan ketentuan selanjutnya.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut

**Ade Manadin, S. Pd., M. Pd**  
Pembina Tk.1, IV/b  
NIP. 19690219 200212 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kabupaten Garut;
2. Bapak Wakil Bupati Kabupaten Garut;
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Garut;
4. Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Garut;